



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (sopir), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2000 di Denpasar yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 360/15/II/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 25 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di Jalan SMKI selama 4 tahun, kemudian pindah ke Jalan selama 12 bulan dan terakhir di Jalan hingga sekarang;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2002 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2015 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang disaksikan langsung oleh Pemohon;
 - b. Pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon mengeluarkan perkataan kasar hampir setiap hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pasekan sedangkan Termohon tinggal di Jalan bersama anak;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Alasan permohonan meminta hak asuh anak:
 - a. Bahwa Pemohon bisa menjamin kebutuhan anak;
 - b. Bahwa Pemohon bisa menyekolahkan anak;
 - c. Bahwa Pemohon bisa memberikan kasih sayang kepada anak;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2002 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201123112800204 tanggal 25 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 213/Kua.18.9.2/PW.01/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104012904150002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3) diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 104/BS/2002, tanggal 31 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Bidan Dewa Ayu Ketut Mariani, A.Md.Keb, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 05.90.11/I/2015, tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Ganesha, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) diberi paraf dan tanggal;

Bahwa pada sidang kelima Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin memikirkan dan mempertimbangkan kembali persoalan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa pada sidang kelima Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin memikirkan dan mempertimbangkan kembali persoalan rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan setelah tahap jawab menjawab, oleh karenanya harus atas persetujuan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 271 RV, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat dimintakan persetujuannya, oleh karena itu, permohonan pencabutan permohonan Pemohon tetap dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan adanya i'tikad baik dari Pemohon untuk memikirkan kembali permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia;
2. Menyatakan perkara Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	90.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	270.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 451.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)